

INTELEKTIVA

Volume 7 No 3 (2025)

PENGARUH *RELIGIUSITAS, LOVE OF MONEY, DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN*, TERHADAP PERSEPSI PENGGELAPAN PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA MAHASISWA JURUSAN AKUNTANSI UNIVERSITAS PATTIMURA)

Carolina Dezelly Latupeirissa¹, Linda Grace Loupatty²

^{1,2}Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pattimura
Jln.Ir. M. Putuhena, Poka, Kec. Teluk. Ambon, Kota Ambon, Maluku
E-mail Correspondence : lindagrace.loupatty@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh *religiusitas, love of money*, dan pemahaman perpajakan, terhadap persepsi penggelapan pajak. Variable independen terdiri dari; X1 adalah religiusitas, X2 adalah *love of money*, X3 adalah pemahaman perpajakan. Sedangkan variable dependen Y dalam penelitian ini adalah persepsi penggelapan pajak. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif yang dilakukan pada mahasiswa jurusan akuntansi FEB Universitas Pattimura, Ambon angkatan 2019-2021. Sampel penelitian berjumlah 93 orang, yang diperoleh dengan menggunakan Teknik pengambilan sampel Slovin. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas dan *love of money* berpengaruh signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak. Sedangkan pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak.

Kata kunci : *penggelapan pajak, religiusitas, love of money, pemahaman perpajakan,*

PENDAHULUAN

Sumber utama pembiayaan pembangunan nasional yang berasal dari dalam negeri adalah pajak. Sektor pajak merupakan komponen utama dalam penerimaan negara. Dalam Undang-Undang Perpajakan No.28 Tahun 2007 Pasal 1 mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat (Tirada, 2013).Pajak berfungsi untuk membiayai pembangunan nasional serta membiayai sarana dan prasarana umum seperti alat transportasi, stasiun, dan jalan raya. Fungsi ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan kas negara sebanyak-banyaknya dalam rangka membiayai pengeluaran dan pembangunan pemerintah pusat ataupun daerah.

Pajak didefinisikan sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan balas jasa langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum (www.pajak.go.id). Dari definisi yang telah dijabarkan tadi dapat disimpulkan bahwa dengan membayar pajak bukanlah sekadar kewajiban, melainkan hak dari setiap warga negara untuk turut berpartisipasi dalam peran serta untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Berdasarkan definisi pajak, setiap wajib pajak memiliki keharusan

INTELEKTIVA

Volume 7 No 3 (2025)

dalam membayar pajak yang mana untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam memakmurkan rakyat itu sendiri.

Namun hal ini berbanding terbalik bagi wajib pajak, pajak dipandang sebagai sebuah beban karena bisa mengurangi penghasilan yang dimilikinya. Pada umumnya wajib pajak ingin supaya bisa meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar atau se bisa mungkin untuk menghindarinya. Berbagai cara dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari kewajibannya, baik menggunakan cara yang diperbolehkan oleh undang-undang maupun cara yang melanggar peraturan undang-undang yang berlaku. Menurut Mardiasmo (2013) ada dua cara untuk meminimalkan pajak, yang pertama dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu cara meminimalkan pajak tanpa melakukan pelanggaran undang-undang. Sedangkan cara yang kedua yaitu dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu cara meminimalkan pajak dengan melakukan pelanggaran undang-undang. Bagi wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) memiliki kesulitan karena diperlukannya pengetahuan dan wawasan yang luas mengenai perpajakan untuk mengetahui undang-undang perpajakan yang dapat ditempuh untuk dimanfaatkan agar dapat meminimalkan besaran pajak terutang tanpa harus melanggar ketentuan yang berlaku.

Kesulitan yang terjadi menyebabkan wajib pajak akan lebih memilih melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) walaupun akan melanggar undang-undang yang berlaku. Kasus penggelapan pajak yang sering terjadi di Indonesia, menurut Zain (2008:78) penggelapan pajak terjadi karena wajib pajak melakukan hal seperti, (1) tidak memenuhi pengisian surat pemberitahuan pajak tepat waktu, (2) tidak dapat memenuhi pembayaran pajak tepat waktu, (3) tidak memenuhi kewajiban pembukuan dan lainnya. Penggelapan pajak merupakan cara untuk mencari kelemahan dalam ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, oleh karena itu ditemukan titik lemah peraturan perundang- undangan yang dapat mengakibatkan Negara kehilangan penerimaan yang cukup besar dari tindakan wajib pajak (Ispriyarsa, 2020). Oleh karena itu, pemerintah harus meningkatkan kualitas kinerja pemerintah khususnya di bidang keuangan dan mencari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi besrnya angka penggelapan pajak di Indonesia (Islami et al., 2020).

Penggelapan pajak didefinisikan sebagai melaikan diri atau berusaha untuk tidak membayar pajak secara komparatif atau mungkin kurang dari jumlah sebenarnya secara ilegal (Rasyid, 2020). Itu terjadi ketika wajib pajak tidak mematuhi kewajiban perpajakan dengan sengaja meskipun memiliki kemampuan pembayaran pajak (Rashid dan Morshed, 2021). Penggelapan pajak disebut juga dengan ketidakpatuhan perpajakan yang terjadi melalui kegagalan pengisian SPT, kesalahan pelaporan pendapatan dan pembayaran terakhir dibandingkan dengan kewajiban pajak yang sebenarnya. Meskipun ketidakpatuhan pajak lebih parah di negara berkembang, hal itu tidak spesifik untuk negara berkembang saja, hal ini juga merupakan masalah bagi negara maju (Rashid et al., 2021).

Adapun kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh Pegawai PT CMP dan pegawai samsat kota Ambon. (2021) SRP dan ERL,Keduanya bekerja sama memalsukan tanda tangan serta membuat cap palsu pelunasan pajak ratusan kendaraan bermotor, kemudian mereka memalsukan pembayaran kendaraan yang dimana di mulai dari pendaftaran sampai pencetakan pajak kendaraan. Akibatnya Perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp.483,9 juta, keduanya di ancam pasal 374 KUHPidana atau pasal 372 KUHPidana (<https://ambon.antarnews.com/>). kemudian kasus Direktur PT.LMJ (2022) Tersangka terbukti sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah di pungut dengan cara tidak menyampaikan SPT dan tidak menyetorkan sebagian pajak yang di telah dipungutnya. Akibatnya Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 26,9 miliar. Pelaku dijerat pasal 39

INTELEKTIVA

Volume 7 No 3 (2025)

ayat1 huruf c, d dan i UU No. 28 dengan UU No. 7 Tahun 2007 dan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun (<https://www.liputan6.com/>).

Banyaknya kasus penggelapan pajak menimbulkan persepsi dikalangan masyarakat terkait tindakan penggelapan pajak. Adanya perlakuan penggelapan pajak (tax evasion) dipengaruhi oleh berbagai hal seperti *Love Of Money*, *Religiusitas* dan Pemahaman Pajak. faktor pertama yang membuat Wajib Pajak melakukan tindakan penggelapan pajak dapat dipengaruhi oleh kecintaannya terhadap uang yang tinggi. Terlalu cintanya seseorang terhadap uang maka akan menimbulkan perilaku yang bisa dikatakan pelit untuk sesuatu yang dirasa tidak memberikan manfaat secara langsung untuknya. Menurut Sloan 2002 (dalam Asih dan Dwiyanti , 2019). kecintaan terhadap uang atau “*The Love Of Money*” adalah keinginan manusia terhadap uang atau keserakahannya. Menurut Choe dan Tan (dalam Wulandari et al,2020) alasan lain yang mendukung adalah ketika seseorang menempatkan uang sebagai prioritas utama dalam kehidupan sehari-harinya, mereka akan merasa bahwa penggelapan pajak (tax evasion) adalah tindakan yang dapat diterima oleh sebagian orang.

Faktor yang kedua yaitu *Religiusitas*. *Religiusitas* merupakan keyakinan kepada Tuhan diikuti dengan komitmen untuk mengikuti aturan yang diyakini dan yang telah ditetapkan. Dengan adanya keyakinan kepada Tuhan didalam diri seseorang dapat dipercaya mampu mengontrol diri dari tindak kecurangan. *Tax evasion* sendiri dianggap sebagai tindakan melanggar agama atau tidak beretika, apabila para Wajib Pajak tidak membayar sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar. Cara seseorang menilai sesuatu itu etis atau tidak etis dilakukannya kecurangan pajak tidak terlepas dari keyakinan yang dianutnya. Agama dapat mempengaruhi kepercayaan dan perilaku seseorang tergantung pada tingkat *religiusitas* seseorang. Nilai-nilai agama yang dipegang oleh sebagian besar individu umumnya diharapkan secara efektif mencegah sikap negatif dan mendorong sikap positif dalam kehidupan sehari-hari individu, dan karenanya *religiusitas* dianggap memotivasi Wajib Pajak untuk secara sukarela mematuhi peraturan pajak.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi persepsi seseorang mengenai penggelapan pajak adalah pemahaman perpajakan. Seseorang cenderung melakukan tindakan penggelapan pajak dikarenakan tidak menguasai dan tidak memahami tentang Undang-undang perpajakan. Bahwa penggelapan pajak telah menyalahi aturan perpajakan. Jika wajib pajak memiliki pemahaman perpajakan yang baik, maka wajib pajak tersebut cenderung menghindari tindakan penggelapan pajak serta menganggap buruk tindakan tersebut. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Dharma (2016) bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak. Hasil ini didukung oleh penelitian Nauvalia et al (2018). Maka, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan, maka persepsi penggelapan pajak semakin rendah. Artinya seseorang yang memiliki pemahaman perpajakan yang baik akan menghindari penggelapan pajak.

Beberapa penelitian terkait penggelapan pajak (*tax evasion*) yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu seperti, hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Devita (2018) memberikan hasil bahwa *love of money* berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai penggelapan pajak. Namun penelitian lain menunjukkan hasil yang tidak sejalan dengan penelitian diatas yaitu penelitian yang dilakukan oleh Wanda dan Ulinnuha (2018) yang memberikan hasil bahwa tidak terdapat pengaruh *love of money* terhadap etika penggelapan pajak (Tax Evasion).

INTELEKTIVA

Volume 7 No 3 (2025)

Hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Wanda dan Ulinnuha (2018) memberikan bukti bahwa religiusitas berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak (*Tax Evasion*). Namun penelitian lain menunjukkan hasil yang tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tri (2019) yang memberikan hasil bahwa variabel religiusitas tidak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak. Serta hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Tri (2019) memberikan bukti bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*). Namun penelitian lain menunjukkan hasil yang tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yudithia dan Yulius (2021) yang memberikan hasil bahwa variabel pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Sofha & Utomo (2018) mengenai Keterkaitan *Religiusitas, Love of Money* Dan Persepsi Etika Penggelapan Pajak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa religiusitas dan gender memiliki pengaruh yang signifikan terhadap etika mengenai penggelapan pajak. Sedangkan *love of money* tidak berpengaruh terhadap persepsi etika mengenai penggelapan pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Sofha & Machmuddah (2019) yang menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap persepsi etika mengenai penggelapan pajak dan *love of maney* yang tidak memiliki pengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Lasmia Dharma(2018) yang berjudul “Pengaruh *Gender*, Pemahaman Perpajakan dan *Religiusitas* Terhadap Penggelapan Pajak”. Peneliti Menambahkan Satu Variabel independen yaitu *Love Of Money* yang memakai penelitian Yessica Amelia,dkk(2022) dengan judul “Pengaruh Keadilan Pajak,Sistem Pajak,dan *Love Of Money* Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak” sebagai acuan. Alasan peneliti menambahkan variabel *Love Of Money* karena Uang dikhawatirkan akan merubah pola pikir,persepsi hingga perilaku individu menjadi tidak etis akibat kecintaannya terhadap uang. Kecintaan terhadap uang yang berlebihan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi individu atau wajib pajak dalam melakukan tindakan kecurangan dalam hal ini penggelapan pajak. Maka berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji secara empiris apakah *religiusitas, love of money* dan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap persepsi penggelapan Pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Artibusi

Teori atribusi menjelaskan hubungan pada individu tentang menilai, menyelidiki, dan membuat kesimpulan tentang suatu peristiwa berdasarkan persepsi individu. Teori ini menjelaskan bahwa ketika seseorang melihat sikap orang lain, mereka akan mencoba untuk memastikan apakah sikap tersebut berasal dari perilaku internal atau eksternal. Dalam menafsirkan berbagai kejadian dan mengaitkannya dengan pemikiran dan perilaku seseorang, teori atribusi menekankan pola pikir seseorang. Ketika seseorang mulai membayangkan sesuatu, apa yang terjadi pada mereka adalah bagaimana mereka mengaitkan pengalaman tersebut dengan persepsi mereka. Menurut Dewanta & Machmuddah (2019), penentuan perilaku internal dan eksternal bergantung pada tiga komponen: konsensus, konsistensi, dan spesifisitas.

Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang dipengaruhi dari dalam diri individu, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar individu, yang artinya seseorang akan berperilaku tidak dikarenakan kehendak sendiri, melainkan karena adanya keadaan yang mendesak atau

INTELEKTIVA

Volume 7 No 3 (2025)

keadaan yang tidak bisa terkontrol. *Religiusitas* dan pemahaman perpajakan adalah dua elemen yang dapat dievaluasi dari teori ini, karena keduanya dapat dipengaruhi dan dibentuk oleh lingkungan internal. *Love Of Money*, di sisi lain, mencakup unsur luar yang mempengaruhi keputusan seseorang, baik dengan maupun tanpa mempertimbangkan akibat dari keputusan tersebut (Widyani & Utomo, 2021).

Seseorang dapat mempersepsikan sesuatu atas dasar apa yang dia yakin dan berada dibawah kendali pribadinya sendiri adalah perilaku yang disebabkan oleh faktor internal, sedangkan apabila individu berperilaku atas dasar pengaruh dari luar yang mana dapat dipengaruhi oleh individu lain, dan terpaksa melakukan sesuatu karena sesuatu merupakan perilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal.

Fritz Heider (1958) dalam Khoerunnisa (2021) terdapat tiga faktor penentuan dari internal maupun eksternal:

- a. Kekhususan (kesendirian atau *distinctiveness*). Kondisi dimana seseorang menilai perilaku individu lainnya secara berbeda-beda dalam situasi yang berbeda-beda pula.
- b. Konsensus. Kondisi dimana terdapat persamaan persepsi antar individu dalam merespon perilaku seorang dalam situasi yang sama.
- c. Konsistensi. Kondisi ketika seseorang individu menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon atau tanggapan yang sama dari waktu ke waktu.

Studi ini sangat terkait dengan teori atribusi karena cara wajib pajak menggelapkan pajaknya terkait dengan cara wajib pajak melihat pajak. Faktor internal dan eksternal dapat memengaruhi penilaian pajak wajib. Dalam memenuhi syarat pembayaran pajak, agama, cinta pada uang, dan pemahaman tentang perpajakan semuanya menjadi perdebatan. Dengan kata lain, sikap seseorang terhadap pembayaran pajak akan bergantung pada bagaimana mereka berperilaku dan membuat keputusan.

Persepsi

Persepsi, menurut Supriyono (2018: 34) adalah konsep yang mengacu pada cara seseorang melihat dan menginterpretasikan situasi, benda, dan orang lain. Selain itu, persepsi adalah proses yang dilakukan oleh manusia untuk mengidentifikasi, memilih, dan menafsirkan stimulus untuk menghasilkan gambaran yang masuk akal tentang dunia. Pengalaman dan perspektif individu memengaruhi persepsi. Pengalaman dapat diperoleh dari semua tindakannya di masa lalu atau dapat dipelajari, karena seseorang dapat memperoleh pengalaman dengan belajar.

Persepsi manusia sangat penting, terutama dalam respons terhadap sesuatu. Dalam bidang ini, kependidikan psikologi persepsi merupakan pengetahuan yang sangat penting untuk proses pembelajaran. Di sisi lain, desain komunikasi berfokus pada pemahaman penerima (pengamat). Persepsi etis adalah cara seseorang melihat situasi atau pelanggaran. Mahasiswa akuntansi melihat penggelapan pajak sebagai peristiwa atau tindakan yang berkaitan dengan penggelapan pajak yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.

Dalam konteks ini, persepsi mengenai penggelapan pajak mencakup perspektif tentang cara menilai dan melihat suatu pelanggaran, yaitu tindakan penggelapan pajak. Persepsi siswa sangat penting untuk menilai dan mempertimbangkan bagaimana setiap siswa melihat masalah penggelapan pajak dari perspektif mereka sendiri. Karena banyaknya kasus penggelapan pajak, penting untuk mempertimbangkan hasil persepsi mahasiswa, terutama mahasiswa akuntansi, tentang hal ini. Seseorang yang memiliki persepsi moral akan menghindari penggelapan pajak dan tidak akan setuju dengan tindakan penggelapan pajak.

INTELEKTIVA

Volume 7 No 3 (2025)

Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak adalah penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan peraturan perpajakan. Dalam konteks Indonesia penggelapan pajak adalah segala bentuk perbuatan yang melanggar ketentuan Undang- Undang No 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan serta aturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tata cara perpajakan. Penggelapan pajak adalah perilaku wajib pajak yang salah dan menyimpang bertentangan dengan semangat dan tanggung jawab yang diharapkan dari seorang wajib pajak, karenanya diberlakukan saksi yang berat (Simanjuntak & Mukhlis, 2012: 91).

Penggelapan pajak adalah tindakan yang dilakukan wajib pajak secara ilegal terhadap objek pajak untuk mengurangi jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan. Penggelapan pajak dapat berupa tidak melaporkan data secara benar kepada otoritas perpajakan dengan tujuan mengurangi utang pajaknya, data-data tersebut dapat berupa data penghasilan pribadi hingga data keuntungan perusahaan. Menurut Siahaan (2010:110) penggelapan pajak membawa akibat pada perekonomian secara makro. Akibat dari pengelakan pajak sangat beragam dan meliputi berbagai bidang kehidupan masyarakat, antara lain sebagai berikut:

1. Akibat Pengelakan/Penggelapan Pajak dalam bidang keuangan, penggelapan/pengelakan pajak (sebagaimana juga halnya dengan penghindaran diri dari pajak) berarti pos kerugian yang penting bagi Negara, yaitu dapat menyebabkan ketidakseimbangan anggaran dan konsekuensi-konsekuensi lain yang berhubungan dengan kenaikan tarif pajak, inflasi, dan sebagainya.
2. Akibat pengelakan/penggelapan pajak di bidang ekonomi, penggelapan pajak sangat mempengaruhi persaingan sehat diantara pengusaha dan menyebabkan langkanya modal karena wajib pajak yang menyembunyikan keuntungan terpakasa berusaha keras untuk menutupinya agar tidak terdeksi oleh pihak fiskus.
3. Akibat pengelakan/penggelapan pajak dalam bidang psikologi, penggelapan pajak membiasakan Wajib Pajak untuk melanggar undang-undang. Apabila Wajib Pajak sampai hati melakukan penipuan dalam bidang fiskal, lambat laun Wajib Pajak tidak akan segan-segan berbuat sama dalam hal ini; *Tax Avoidance* dan *Tax Evasion*

Skema penghindaran pajak dibedakan menjadi 2 yakni penghindaran pajak yang diperkenankan (*acceptable tax avoidance*) dan penghindaran pajak yang tidak diperkenankan (*unacceptable tax avoidance*). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara. Sehingga skema tersebut sah-sah saja (*legal*), karena tidak melanggar ketentuan perpajakan. Sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah suatu skema memperkecil pajak yang terutang dengan cara melanggar ketentuan perpajakan (*illegal*), seperti dengan cara tidak melaporkan seluruh penjualan dan memperbesar biaya dengan cara fiktif.

Menurut McGee et al (2006) ada tiga sudut pandang mengenai etika atas penggelapan pajak, yaitu:

- a. *Sudut pandang pertama*. Sudut pandang pertama memposisikan penggelapan pajak (*tax evasion*) selalu atau hampir selalu tidak etis. Terdapat tiga alasan yang mendasari sudut pandang ini. Pertama adanya keyakinan bahwa setiap individu memiliki kewajiban terhadap negara untuk membayar jenis pajak apapun yang diminta oleh Negara. Hal ini merupakan pandangan umum dalam Negara demokrasi, yang mana setiap individu harus menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku umum. Kedua, setiap individu

INTELEKTIVA

Volume 7 No 3 (2025)

memiliki kewajiban terhadap anggota lain dalam komunitas, sehingga setiap individu diwajibkan membayar pajak. Ketiga, setiap individu yang beragama memiliki kewajiban terhadap Tuhan untuk membayar pajak.

- b. *Sudut pandang kedua.* Sudut pandang kedua dapat disebut sebagai sudut anarkis, sudut pandang ini menilai bahwa tidak ada kewajiban untuk membayar pajak karena Negara tidak memiliki legitimasi. Negara dianggap sebagai pencuri keji yang tidak memiliki moral dan menggunakan otoritasnya untuk mengambil apapun yang dikehendaki dari setiap orang.
- c. *Sudut pandang ketiga.* Sudut pandang ketiga menyatakan bahwa penggelapan pajak dapat menjadi tidak etis dan etis dalam kondisi tertentu. Sudut pandang inilah yang paling umum, baik dari literatur maupun dari beberapa hasil survei.

Religiusitas

Agama adalah salah satu lembaga sosial yang paling umum yang memiliki pengaruh terhadap sikap masyarakat, nilai-nilai, dan perilaku baik pada tingkat individu maupun masyarakat. Keagamaan atau religiusitas dapat diwujudkan dalam berbagai sisi atau sudut-sudut kehidupan manusia (Karlina, 2020). Religiusitas adalah tingkat keimanan seseorang kepada Tuhan sesuai dengan ajaran agamanya. Setiap agama mengajarkan bahwa semua yang diperoleh manusia adalah berkat pemberian Tuhan Yang Maha Kuasa. Menurut Dharma (2016), religiusitas adalah tingkat keterikatan individu dalam mengekspresikan ajaran-agaran agama yang diyakininya dengan cara mengintegrasikan berbagai dimensi keagamaan yang ada kedalam kehidupan.

Tingkat ilmu agama dan keyakinan seseorang terhadap sang pencipta akan menjadikan pegangan kuat dalam setiap tindakan yang akan dilakukannya, tingkat religiusitas yang tinggi akan mendorong pada perilaku yang positif begitupun sebaliknya tingkat religiusitas yang rendah akan menimbulkan perilaku yang negative, sehingga dapat disimpulkan seseorang yang memiliki religiusitas yang tinggi maka akan menghindari penggelapan pajak (Jalaluddin, 2011). Terlalu memprioritaskan uang membuat individu bersedia melakukan berbagai hal yang ilegal seperti tindak penggelapan pajak (*tax evasion*).

Di Indonesia keyakinan atau agama merupakan salah satu lembaga sosial yang paling umum berpengaruh pada tingkah laku masyarakat dan nilai-nilai atau norma-norma pada tingkat individu maupun masyarakat. Keyakinan agama yang sangat kuat dianut oleh seseorang memberikan peningkatan nilai-nilai dan perilaku seseorang atau sering disebut sebagai religiusitas. Religiusitas dapat diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan manusia sehari-hari (Fauzan, 2015). Tingkat religiusitas memegang peranan penting dalam administrasi perpajakan, dalam hal ini tidak lepas dari sifat kejujuran yang harus dimiliki oleh wajib pajak, praktisi dan pejabat pajak.

Mereka yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi akan menanamkan nilai-nilai agama dalam pelaksanaan administrasi perpajakan dan akan mampu menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama seperti penggelapan dan perbuatan curang lainnya (Dewanta & Machmuddah, 2019). Hubungan antara religiusitas dengan persepsi penggelapan pajak telah dibuktikan melalui penelitian empiris diantaranya, Sofha & Machmuddah (2019), Dewanta & Machmuddah (2019), dan Sofha & Utomo (2018) menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak.

Religiusitas yang tinggi akan menimbulkan perilaku yang etis sehingga akan cenderung menghindari penggelapan pajak. Religiusitas dapat dibagi menjadi lima dimensi Glock dan Stark (1965). Pertama, dimensi ideologis, dimana para pengikut agama-agama diharapkan untuk mematuhi set tertentu dari keyakinan. Kedua, dimensi ritualistik, praktik keagamaan tertentu dianut oleh pengikut seperti merayakan hari-hari besar keagamaan.

INTELEKTIVA

Volume 7 No 3 (2025)

Ketiga, dimensi pengalaman yang menekankan pengalaman religius sebagai indikator tingkat religiusitas. Keempat, dimensi intelektual yang berfokus pada pengetahuan agama digunakan untuk memperkuat satu adalah keyakinan agama.

Love Of Money

Uang merupakan alat pembayaran yang sah menurut Undang-Undang. Pentingnya uang menyebabkan, uang mempunyai arti yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya uang membuat seseorang mempunyai pengertian yang berbeda-beda. Menurut Rubenstein (1981), menyatakan bahwa di Amerika Serikat kesuksesan seseorang diukur dengan uang dan pendapatan, akan tetapi sebagian orang memiliki pandangan yang berbeda mengenai uang. Uang memiliki pengaruh yang besar bagi seseorang dalam memotivasi untuk bekerja dengan keras. Seluruh dunia bisnis menuntut para manajer untuk menggunakan uang agar menarik, mempertahankan, dan memotivasi karyawan (Milkovich dan Newman, 2002).

Pentingnya uang dan adanya perbedaan pandangan terkait uang maka, Tang (1992) memperkenalkan sebuah konsep yang diberi nama "*The Love Of Money*" untuk mengukur perasaan subyektif seseorang tentang uang. Luna Arocás dan Tang (2004) meringkas definisi *love of money* sebagai :

- 1) pengukuran terhadap nilai seseorang, atau keinginan akan uang tetapi bukan kebutuhan mereka;
- 2) makna dan pentingnya uang dan perilaku personal seseorang terhadap uang. Tang, Chen dan Sutarso (2008) mendefinisikan love of money sebagai perilaku seseorang terhadap uang; pengertian seseorang terhadap uang; keinginan dan aspirasi seseorang terhadap uang; variabel perbedaan multi-dimensional seseorang, sebuah gagasan yang terdiri dari beberapa sub gagasan atau faktor.

Menurut Sloan (2002) *love of money* merupakan sebuah keinginan terhadap uang atau keserakahan yang dibedakan dari kebutuhan individu. *Love of money* ini tidak mewakili "kebutuhan" seseorang akan tetapi lebih mewakili keinginan dan nilai-nilai. Kebutuhan diartikan oleh nilai-nilai adalah keuntungan yang ingin disimpan yang bermanfaat dan dicari-cari oleh orang. *Love Of Money* menurut Locke (1996) adalah alat untuk mengukur nilai-nilai kebutuhan, keinginan atau hasrat seseorang terhadap uang.

Kecintaan pada uang merupakan subjektivitas seseorang dalam menganggap pentingnya uang dalam kehidupan. Uang dianggap penting karena dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan seseorang. Kecintaan pada uang atau *love of money* yang tinggi dapat menyebabkan seseorang berperilaku menyimpang dari aturan termasuk melakukan tindakan penggelapan pajak.

Dari prespektif positif, uang digambarkan sebagai nilai yang besar. orang yang memiliki pemikiran positif tentang kencintaannya pada uang biasanya melihat uang sebagai suatu yang dapat membantu mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari, memberikan umpan balik positif untuk membuat seseorang merasa dihargai dan menggunakan uang sebagai ukuran kesuksesan mereka (Pradanti, 2014).

Kecintaan uang dari sudut pandang negatif, ada ketakutan bahwa uang membuat pemikiran, persepsi, dan perilaku menjadi tidak etis, sehingga pelanggaran moral dan etika dapat dilakukan. Tang dan Chiu (2003) bertemu bahwa konsep cinta uang sangat erat kaitannya dengan konsep keserahaan. Sebuah studi yang dilakukan pada sampel karyawan dengan *love of money* yang rendah cenderung berkinerja kurang memuaskan perilaku tidak etis, juga dipengaruhi oleh tingkat kecintaan terhadap uang.

Hubungan antara *love of money* dengan persepsi penggelapan pajak, telah dibuktikan melalui penelitian empiris di antaranya, Nauvalia et al., (2018) dan Dewanta &

INTELEKTIVA

Volume 7 No 3 (2025)

Machmuddah, (2019) yang mengungkapkan bahwa semakin tinggi sifat love of money seseorang maka persepsi terhadap penggelapan pajak juga semakin tinggi. Penelitian yang sama oleh, Lamelia et al.,(2022) bahwa love of money berpengaruh terhadap persepsi signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak. Ini berarti sifat kecintaan uang yang tinggi akan merubah persepsi mahasiswa terkait penggelapan pajak.

Menurut Tang (1992) indikator untuk mengukur tingkat Love Of Money seseorang, dapat dikelompokan menjadi 9 jenis, yang diadopsi dari Money Ethis Scale (MES) yaitu:

1. *Budget*
Kebanggan dan kemampuan dalam mengelola uang sesuai dengan kebutuhan secara hati-hati dan efisien.
2. *Evil*
Perasaan yang tidak pernah puas atas pendapatan yang diterima sehingga timbul perilaku yang merusak norma-norma etika.
3. *Equity*
Ketidakpuasan atas kesetaraan tanggungjawab yang dilaksanakan akan tetapi pendapatan yang diterima tidak seimbang sehingga menimbulkan perilaku tidak etis.
4. *Succes*
Bawa dengan adanya kehadiran uang dianggap sebagai simbol penting kesukkesan dan termotivasi untuk mendapatkannya.
5. *Self Expression*
Kepercayaan seseorang dengan kehadiran uang akan memberikan kehormatan dan meningkatkan citra dilingkungan sekitar.
6. *Social Influence*
Uang yang dimiliki dapat mempengaruhi dirinya untuk masuk dalam lingkungan sosial dan dapat memanipulasi seseorang.
7. *Power of Control*
Menempatkan uang di atas segala-galanya dan menganggap uang sebagai hal yang paling penting, maka perilaku tersebut dikategorikan kedalam pengendalian uang atas dirinya.
8. *Happiness*
Kepuasan seseorang yang mencerminkan kebahagian dan ketentraman dengan kehadiran uang.
9. *Richness*
Kehadiran akan uang yang berlebih memiliki dampak kepercayaan seseorang mencapai tingkat kemakmuran
10. *Motivator*
Dorongan untuk mendapatkan lebih banyak uang atas pekerjaan yang dilakukan dengan norma yang tidak etis.

Pemahaman Perpajakan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pemahaman berarti proses, perbuatan, cara memahami atau memahamkan (KBBI.kemdikbud.go: 2016). Pemahaman adalah kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari. Pemahaman perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pemahaman perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang

INTELEKTIVA

Volume 7 No 3 (2025)

telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak.

Dharma (2016) mengatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak memahami tentang perpajakan dan menerapkan pengetahuan untuk membayar pajak. Pemahaman perpajakan didefinisikan sebagai sudut pandang responden terhadap pemahaman tentang perpajakan berupa sistem perpajakan dan peraturan perpajakan, wajib pajak harus menguasai peraturan serta kewajiban yang dijalankannya agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku (Mitayani, 2019). Meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal dan non formal akan berdampak positif terhadap Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak.

Pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perpajakan adalah langkah-langkah wajib pajak dalam memahami bidang perpajakan dan mengimplementasikan pengetahuan tersebut dalam membayar pajak. Semakin tinggi pemahaman seseorang akan peraturan pajak, semakin tinggi pula nilai etika terhadap pajak. Hal ini menjadi kewajiban juga bagi Pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada Wajib Pajak, mulai dari melakukan berbagai penyuluhan, sosialisasi dan penataran lainnya. Hubungan antara pemahaman perpajakan dengan persepsi penggelapan pajak telah dibuktikan melalui penelitian empiris diantaranya, Dharma (2016), menyatakan bahwa terdapat pengaruh pemahaman perpajakan terhadap persepsi etika penggelapan pajak, bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan, maka tingkat persepsi penggelapan pajak menurun. Temuan yang sama oleh Nauvalia et al (2018) dan Widjiani & Utomo (2021) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

Berdasarkan konsep pengetahuan dan pemahaman pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 141), beberapa indikator untuk mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu:

- 1) Pengetahuan Mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan sudah diatur dalam undang-undang nomor 16 tahun 2009 yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material. Tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Isi dari ketentuan umum dan tata cara perpajakan tersebut antara lain mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, SPT, NPWP, dan Prosedur Pembayaran, Pemungutan serta Pelaporan Pajak.
- 2) Pengetahuan Tentang Sistem Perpajakan di Indonesia Sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia adalah self assessment system yaitu pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
- 3) Pengetahuan Mengenai Fungsi Perpajakan Terdapat dua fungsi perpajakan yaitu sebagai berikut:
 - a. Fungsi Budgetair Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, baik pengeluaran rutin maupun pembangunan.
 - b. Fungsi Mengatur (Regulerend) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

INTELEKTIVA

Volume 7 No 3 (2025)

Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan konsep-konsep dasar teori yang dijelaskan di atas, peneliti menggambarkan Pengaruh *Religiusitas, Love Of Money* dan Pemahaman Perpajakan terhadap persepsi penggelapan pajak sebagai berikut :

Pengaruh *Religiusitas* Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak

Religiusitas didefinisikan sebagai seberapa jauh pengetahuan, seberapa kokoh keyakinan, seberapa pelaksanaan ibadah dan kaidah dan seberapa dalam penghayatan atas agama yang diyakininya. Agama dipercaya dapat mengontrol perilaku individu. Makin religius seseorang maka dapat mengontrol perilakunya dengan menghindari sikap yang tidak etis. Keyakinan agama yang kuat diharapkan mencegah perilaku ilegal melalui perasaan bersalah terutama dalam hal penghindaran pajak (Basri, 2015). Gagasan bahwa religiusitas seseorang (kereligiusan) dapat memengaruhi penilaian individu, keyakinan dan perilaku dalam berbagai situasi, akan muncul menjadi intuitif.

Teori atribusi menjelaskan bagaimana sikap dan tindakan seseorang dipengaruhi oleh keadaan internal mereka. Keputusan atau tindakan yang dibuat tanpa mempertimbangkan resiko yang akan datang karena keegoisan, ketidakjujuran, dan sifat manipulatif untuk memperoleh kekuasaan dan kekayaan sehingga mengabaikan norma dan nilai. Hal ini dapat meningkatkan keinginan seseorang untuk melakukan kecurangan, seperti penggelapan pajak.

Religiusitas memiliki pengaruh baik pada sikap dan perilaku manusia. *Religiusitas* merupakan nilai penting dalam struktur kognitif individu wajib pajak yang dapat mempengaruhi perilaku individu. Semakin kuat tingkat keagamaan seseorang akan memberikan peningkatan nilai-nilai etika dalam menjalankan kehidupan serta akan mempengaruhi perilaku setiap individu. *Religiusitas* yang tinggi akan menimbulkan persepsi yang positif, sehingga akan menghindari penggelapan pajak. Hal ini sejalan oleh hasil penelitian Dewanta & 58 Machmuddah (2019) yang menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh signifikan terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Sofha & Utomo (2018) serta Sofha & Machmuddah (2019) menunjukkan hal yang sama bahwa tingkat religiusitas yang tinggi akan memunculkan persepsi positif yang membuat individu sadar akan pentingnya etika dan menghindari perilaku penggelapan pajak. Hal ini dikarenakan keyakinan agama yang kuat yang dianut oleh individu akan mempengaruhi peningkatan nilai-nilai etikanya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dan akan mempengaruhi perilaku masing-masing individu. Dengan perilaku yang baik akan mempengaruhi individu dalam memberikan persepsinya terhadap penggelapan pajak. *Religiusitas* berpengaruh negatif terhadap persepsi penggelapan pajak dengan kata lain semakin tinggi religiusitas seseorang maka persepsi mahasiswa akan semakin rendah terhadap penggelapan pajak atau dapat diartikan semakin tinggi religiusitas seseorang maka akan cenderung menghindari penggelapan pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka diduga:

H1: Religiusitas berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak.

Pengaruh *Love of Money* Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak.

Love of money merupakan orang yang cenderung menganggap uang sebagai prioritas dalam hidup, menurutnya dengan adanya uang maka kebahagiaan akan datang, karena baginya itu akan menjadi motivasi dalam bekerja, menjadi sebuah ukuran kesuksesan serta merasa dihormati di kalangan masyarakat. Setiap orang akan berbeda-beda tentang perilaku *love of money*, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kecintaan terhadap uang, misalnya tingkat pendidikan, usia, jenis kelamin, faktor demografi, latar belakang etnis dan status sosial (Asih & Dwiyanti, 2019). Kecintaan pada uang adalah sikap berlebihan yang

INTELEKTIVA

Volume 7 No 3 (2025)

menunjukkan kasih sayang seseorang terhadap uang dan beranggapan bahwa uang adalah sumber kebahagiaan dalam kehidupan.

Penelitian yang dilakukan oleh Devita Karlina Putri (2018) mengenai *love of money* yang dimiliki seseorang menunjukkan bahwa pengaruh *Love Of Money* terhadap tindakan tax evasion memiliki pengaruh positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan jika Wajib Pajak termotivasi untuk mempunyai uang yang lebih atau menganggap uang menjadi prioritas utama bagi kehidupannya akan beranggapan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) dapat diterima atau sebagai hal yang wajar. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Dekeni dan Amir (2020) yang menyatakan bahwa *love of money* berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*).

Teori atribusi menjelaskan bagaimana hubungan antara sikap dan perilaku seseorang, dimana tindah laku seseorang dapat berubah sesuai dengan situasi dan keadaan yang dijalannya dimana seseorang yang mencintai uang semakin tinggi maka hal itu dapat memotivasi minat seseorang untuk melakukannya. Jadi semakin tinggi *love of money* terhadap tindakan kecurangan maka akan mempengaruhi juga tindakan penggelapan pajak. Dari uraian diatas, maka diduga:

H2 : Love Of Money berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak.

Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Pesepsi Penggelapan Pajak

Pengaruh pemahaman perpajakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap persepsi atas perilaku penggelapan pajak dapat dikembangkan dengan melihat seberapa besar pemahaman ketentuan perpajakan dapat dipahami oleh wajib pajak, dimengerti dan dipatuhi dan kemudian dilaksanakan. Dengan tujuan agar ke depannya, praktik penggelapan pajak dapat diminimalisir serendah mungkin dan Wajib Pajak memahami perilaku tersebut melanggar hukum dan tidak etis untuk dilakukan.

Dalam teori atribusi, menjelaskan perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang dipengaruhi dari dalam diri individu, yang mana ketika individu memiliki pengetahuan akan suatu hal dan memehaminya dengan baik maka individu tersebut juga mempunyai perilaku yang baik, hal ini berkaitan dengan Pengetahuan atau pemahaman perpajakan mahasiswa, mahasiswa yang mempunyai pengetahuan pajak yang baik akan mengurangi praktik penggelapan pajak. Dalam mengetahui dan memahami pelaksanaan ketentuan perpajakan diharapkan wajib pajak dan calon wajib pajak dapat menghindari praktik penggelapan pajak dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Hal ini disebabkan karena individu yang memiliki tingkat pengetahuan pajak yang baik akan mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan terhindar dari sanksi perpajakan yang ditetapkan.

Dharma (2016), menyatakan bahwa terdapat pengaruh pemahaman perpajakan terhadap persepsi penggelapan pajak. Dan menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan, maka tingkat persepsi penggelapan pajak menurun. Hal ini juga didukung oleh penelitian Nauvalia et al (2018) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak. Widyani & Utomo (2021) menunjukkan bahwa semakin tinggi atau baiknya tingkat pemahaman perpajakan mahasiswa akan menghindari tindakan penggelapan pajak. Mahasiswa yang memahami perpajakan akan lebih mengerti pelaksanaan ketentuan peraturan perpajakan berupa hak, kewajiban, dan resiko yang diterima seorang wajib pajak jika tidak mengikuti aturan yang telah ditentukan di undang-undang, sehingga memberikan persepsi yang rendah mengenai penggelapan pajak.

INTELEKTIVA

Volume 7 No 3 (2025)

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. McGee (2009) dalam Dharma (2016) mengaitkan sistem perpajakan dan pemahaman Undang-Undang perpajakan dapat berjalan dengan semestinya serta kemungkinan penyalahgunaan dalam sistem apapun. Mengacu pada teori persepsi, timbulnya persepsi oleh individu dipengaruhi oleh stimulus-stimulus, salah satunya pemahaman terhadap objek, dalam hal ini pemahaman perpajakan. Wajib Pajak akan menganggap buruk dan cenderung menghindari suatu tindakan yang melanggar ketentuan apabila pemahaman yang dimilikinya semakin baik. Berdasarkan uraian di atas, dirumuskan hipotesis ketiga sebagai berikut:

H3: *Pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak.*

METODE PENELITIAN

Lingkup Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif. Menurut Sugiyono (2019) penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Objek dalam penelitian ini ialah *Religiusitas* (X1), *Love of Money* (X2), Pemahaman Perpajakan (X3) dan Penggelapan Pajak (Y). Subjek penelitian ini adalah Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura Ambon. Penelitian ini akan mengukur persepsi mahasiswa mengenai pengaruh *Religiusitas*, *Love of Money*, dan Pemahaman perpajakan terhadap penggelapan pajak.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini merupakan wilayah yang ingin diteliti oleh peneliti. Menurut Sugiyono (2019) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian adalah mahasiswa jurusan Akuntansi Strata 1(S1) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pattimura angkatan 2019-2021 yang berjumlah 1.297 mahasiswa

Karena populasi penelitian yang cukup besar maka metode pengambilan sampel menggunakan teknik Slovin, dengan rumusan sebagai berikut:

Rumus slovin:

$$\begin{aligned} n &= \frac{1297}{1+1297(0,1)^2} \\ &= \frac{1297}{13,97} \\ &= 93 \text{ Responden} \end{aligned}$$

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

Keterangan:

n : Jumlah sampel yang dicari

N: Jumlah populasi

e : Toleransi ketidaktelitian (dalam persen)

Dari rumus slovin diatas dengan tingkat ketidaktelitian sebesar 10% maka sampel penelitian ini sebanya 93 responden.

INTELEKTIVA

Volume 7 No 3 (2025)

Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

Tabel 1. Defenisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Pengukuran
1	Religiusitas	Tingkat keterikatan individu dalam mengekspresikan ajaran-ajaran agama yang diyakininya dengan cara mengintegrasikan berbagai dimensi keagamaan yang ada kedalam kehidupan	1. Praktek agama 2. Pengetahuan agama 3. Konsekuensi 4. Keyakinan (Glock dan Stark,1965)	skala likert
2	Love Of Money	Tingkat kecintaan individu pada uang dan bagaimana individu tersebut menganggap bahwa uang sangat penting bagi kehidupannya.	1. Anggaran 2. Kejahatan 3. Keadilan 4. Kesuksesan 5. Ekperesi diri 6. Pengaruh sosial 7. Kekuatanpengendalian 8. Kebahagiaan 9. Kekayaan 10. Motivator (Tang ,1992)	skala likert
3	Pemahaman Perajakan	Proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan Mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak.	1. Pengetahuan Mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 2. Pengetahuan Tentang Sistem Perpajakan di Indonesia 3. Pengetahuan Mengenai Fungsi Perpajakan (Siti Kurnia Rahayu 2010: 141)	skala likert
4	Penggelapan pajak	Penggelapan pajak merupakan usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang(Mardiasmo, 2016: 11)	1. Keadilan 2. Sistem Perpajakan 3. Diskriminasi (Nickerson, et al (2009))	skala likert

Metode Analisis Data

Uji Hipotesis

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linear berganda merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen.Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana, *Religiusitas*, *love of money*, dan Pemahaman perpajakan sebagai variabel independen yang mempengaruhi persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

INTELEKTIVA

Volume 7 No 3 (2025)

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Persepsi penggelapan pajak

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien regresi

X_1 = *Religiusitas*

X_2 = *Love Of Money*

X_3 = Pemahaman Perpajakan

e = *error*

Uji Statistik t

Uji signifikansi parameter individual (uji t) adalah pengujian secara parsial yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat (Ghozali, 2016). Proses pengujinya didasarkan pada t hitung dengan menggunakan ketentuan analisis *level of significance* 0,05. Hasil pengujian akan dianalisis secara parsial dan disimpulkan:

1. Koefisien regresi signifikan: Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $sig. < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima berarti variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat.
2. Koefisien regresi tidak signifikan: Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $sig. > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak berarti variabel bebas tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi atau biasa disimbolkan dengan R^2 digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016). Koefisien determinasi bernilai antara nol dan satu. Nilai yang kecil menandakan keterbatasan kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi bebas lainnya. sedangkan nilai yang mendekati 1 berarti variabel independen memberikan hampir keseluruhan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dependen. Yang artinya adalah ketika ada tambahan satu variabel bebas, maka hasil R^2 pasti akan meningkat tanpa memperdulikan pengaruh signifikan variabel tersebut variabel dependen.

Penggunaan nilai *adjusted R²* diperuntukan untuk mengevaluasi mana model regresi yang terbaik. Karena berbeda dengan nilai R^2 , *adjusted R²* dapat bernilai positif atau negatif terjadi penambahan variabel bebas ke dalam model. Pada kenyataannya *adjusted R²* bisa bernilai negatif, walaupun seharusnya bernilai positif. Di dalam buku karya Ghozali (2016) menyatakan jika dalam uji empiris *adjusted R²* menunjukkan hasil negatif, maka R^2 akan dianggap bernilai nol. Karena secara matematis nilai $R^2 = 1$; *adjusted R² = R² = 1* sedangkan nilai $R^2 = 0$, maka *adjusted R² = (1-k)* atau $(n-k)$. Jika k lebih besar dari 1, maka *adjusted R²* akan bernilai negatif (Ghozali, 2016).

INTELEKTIVA

Volume 7 No 3 (2025)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Uji Statistik Deskriptif

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi religiusitas, love of money, pemahaman perpajakan dan penggelapan pajak akan diuji secara statistik seperti yang terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. Uji Statistic Deskriptif

Descriptive Statistics

	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
<i>Religiusitas (X₁)</i>	93	18.00	62.00	31.6882	4.26048
<i>Love Of Money (X₂)</i>	93	34.00	70.00	51.8817	8.23018
<i>Pemahaman Perpajakan (X₃)</i>	93	23.00	35.00	30.2043	2.69685
<i>Penggelapan Pajak (Y)</i>	93	12.00	40.00	26.6129	6.13442
<i>Valid N (listwise)</i>	93				

Sumber: data diolah

Berdasarkan table diatas, diketahui bahwa untuk variabel *Religiusitas* (X_1) dengan jumlah sampel sebanyak 93, memiliki nilai minimum sebesar 18,00 nilai maksimum sebesar 62,00, dan nilai mean sebesar 31,68 dengan standar deviasi sebesar 4,260. Variabel *Love Of Money* (X_2) dengan jumlah sampel 93, memiliki nilai minimum sebesar 34,00 nilai maksimum sebesar 70,00 dan nilai mean sebesar 51,88 dengan standar deviasi sebesar 8,230. kemudian variabel *Pemahaman Perpajakan* (X_3) dengan jumlah sampel 93, memiliki nilai minimum 23,00, nilai maksimum sebesar 35,00, dan nilai mean sebesar 30,20 dengan standar deviasi sebesar 2,696. Dan *Penggelapan Pajak* Y dengan jumlah sampel 93, memiliki nilai minimum sebesar 12,00, nilai maksimum sebesar 40,00, dan nilai mean sebesar 26,61 dengan standar deviasi sebesar 6,134.

Hasil Pengujian Hipotesis

Analisis Regresi Berganda

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linear berganda merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana, Religiusitas, love of money, dan Pemahaman perpajakan sebagai variabel independen yang mempengaruhi persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak (tax evasion).

Tabel 3. Analisis Regresi Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	25.461	15.580		1.634	.106
Religiusitas (X_1)	-.992	.333	-.286	-2.977	.004
Love Of Money (X_2)	.629	.142	.402	4.429	.000

INTELEKTIVA

Volume 7 No 3 (2025)

Pemahaman Perpajakan (X_3)	-.090	.341	-.025	-.262	.794
-----------------------------------	-------	------	-------	-------	------

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai koefisien dari persamaan regresi dari nilai output didapatkan model persamaan regresi :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \\ Y = 37,060 + 0.794 X_1 + 0.625 X_2 + 0.838 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Penggelapan Pajak

E = Standard Error

α = Kontanta

X_1 = Religiusitas

X_2 = Love of Money

X_3 = Pemahaman Perpajakan

β_1 = Koefisien regresi variabel Religiusitas

β_2 = Koefisien regresi variabel Love of Money

β_3 = Koefisien regresi variabel Pemahaman Perpajakan

Berdasarkan hasil uji regresi bergandayang diperoleh maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta sebesar 25,461, artinya variabel *Religiusitas* (X_1), *Love Of Money* (X_2), dan Pemahaman Perpajakan (X_3) dianggap konstan sebesar 25,46
- b. Koefisien regresi variabel *Religiusitas* (X_1) sebesar 0.992, artinya jika variabel *Religiusitas* (X_1) mengalami kenaikan 1% maka penggelapan pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0.992.
- c. Koefisien regresi variabel *Love Of Money* (X_2) sebesar 0.629, artinya jika variabel *Love Of Money* (X_2) mengalami kenaikan 1% maka penggelapan pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,629.
- d. Koefisien regresi variabel Pemahaman Perpajakan (X_3) sebesar 0,090 artinya jika variabel Pemahaman Perpajakan (X_3) mengalami kenaikan 1% maka penggelapan pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0.090.

Uji Parsial (Uji t)

Uji signifikansi parameter individual (uji t) adalah pengujian secara parsial yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat (Ghozali, 2016). Proses pengujinya didasarkan pada t_{hitung} dengan menggunakan ketentuan analisis level of significance 0,05. Hasil pengujian akan dianalisis secara parsial dan disimpulkan bahwa Koefisien regresi signifikan: Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $sig. < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima berarti variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat.kemudian Koefisien regresi tidak signifikan: Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $sig. > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak berarti variabel bebas tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat.

INTELEKTIVA

Volume 7 No 3 (2025)

Tabel 4. Uji Parsial (Uji t)
Coefficients^a

Model	B	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	25.461	15.580		1.634	.106
Religiusitas (X_1)	-.992	.333	-.286	-2.977	.004
Love Of Money (X_2)	.629	.142	.402	4.429	.000
Pemahaman Perpajakan (X_3)	-.090	.341	-.025	-.262	.794

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui tingkat signifikansi masing-masing variabel bebas. Dari ketiga variabel bebas tersebut satu variabel yang dimasukkan dalam model regresi menghasilkan nilai signifikansi P value > 0.05 dan dua variabel yang dimasukkan dalam model regresi menghasilkan nilai signifikansi P value < 0.05.

1. Hasil Analisa Hipotesis Pengaruh Religiusitas terhadap Penggelapan Pajak

Dari persamaan regresi di atas, dapat dilihat bahwa variabel bebas pertama yaitu *Religiusitas* memperoleh $t_{hitung} = 2.977$ yakni lebih besar dari $t_{tabel} = 1.662$, dengan demikian berarti bahwa secara parsial *Religiusitas* berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Demikian juga hasil signifikan menunjukkan nilai $0.004 < 0.05$, yang berarti terdapat pengaruh signifikan. Kesimpulannya H_0 ditolak dan H_1 diterima.

2. Hasil Analisa Hipotesis Pengaruh *Love of Money* terhadap Penggelapan Pajak

Dari persamaan regresi di atas, dapat dilihat bahwa variabel bebas kedua yaitu *Love of Money* memperoleh $t_{hitung} = 2.977$ yakni lebih besar dari $t_{tabel} = 1.662$, dengan demikian berarti bahwa secara parsial *Love of Money* berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Demikian juga hasil signifikan menunjukkan nilai $0.000 < 0.05$, yang berarti terdapat pengaruh signifikan. Kesimpulannya H_0 ditolak dan H_2 diterima.

3. Hasil Analisa Hipotesis Pengaruh terhadap Penggelapan Pajak

Dari persamaan regresi di atas, dapat dilihat bahwa variabel ketiga yaitu Pemahaman Perpajakan memperoleh $t_{hitung} = 2.977$ yakni lebih kecil dari $t_{tabel} = 1.662$, dengan demikian berarti bahwa secara parsial Pemahaman Perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Demikian juga hasil signifikansi menunjukkan nilai $0.794 > 0.05$ yang berarti tidak terdapat pengaruh signifikan. Keismpualnya bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Maka, berdasarkan hasil pengujian regresi secara parsial pada tabel diatas menunjukkan bahwa variabel *Religiusitas* dan *Love of Money* berpengaruh terhadap penggelapan pajak, sedangkan Pemahaman Perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Uji Koefisien Determinasi (R2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen (Imam Ghazali, 2016).

INTELEKTIVA

Volume 7 No 3 (2025)

Tabel 5. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.533 ^a	.285	.260	5.27551

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Berdasarkan tabel diatas, hasil uji koefesiensi determinasi diatas menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0.260 hal ini berarti 26% dari Penggelapan Pajak dipengaruhi oleh *Religiusitas, Love Of Money* dan Pemahaman Perpajakan. Sedangkan sisanya 76% dipengaruhi oleh variabel diluar variabel yang diteliti seperti keadilan pajak, sistem perpajakan, deskriminasi perpajakan, tingkat inflasi,tariff pajak dan lain-lain.

Pembahasan Penelitian

Pengaruh *Religiusitas* terhadap persepsi penggelapan pajak

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh bahwa *Religiusitas* memperoleh $t_{hitung} = 2.977$ yakni lebih besar dari $t_{tabel} = 1.662$, dengan demikian berarti bahwa secara parsial *Religiusitas* berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Demikian juga hasil signifikan menunjukkan nilai $0.004 < 0.05$, yang berarti terdapat pengaruh signifikan. Kesimpulannya H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti *Religiusitas* berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak.

Religiusitas memiliki pengaruh baik pada sikap dan perilaku manusia. *Religiusitas* merupakan nilai penting dalam struktur kognitif individu wajib pajak yang dapat mempengaruhi perilaku individu. Semakin kuat tingkat keagamaan seseorang akan memberikan peningkatan nilai-nilai etika dalam menjalankan kehidupan serta akan mempengaruhi perilaku setiap individu. *Religiusitas* yang tinggi akan menimbulkan persepsi yang positif, sehingga akan menghindari penggelapan pajak. Hal ini sejalan oleh hasil penelitian. Sofha & Utomo (2018) menunjukkan hal yang sama bahwa tingkat religiusitas yang tinggi akan memunculkan persepsi positif yang membuat individu sadar akan pentingnya etika dan menghindari perilaku penggelapan pajak.

Penelitian ini sejalan dengan Teori atribusi yang menjelaskan bagaimana sikap dan tindakan seseorang dipengaruhi dari dalam diri sendiri.Tindakan atau keputusan yang ambil tanpa memikirkan resiko yang nantinya di hadapi karena keegoisan dan ketidakjujuran dan sifat manipulatif untuk memperluas kekuasaan maupun kekayaan sehingga mengabaikan nilai dan norma. Hal ini dapat meningkatkan minat seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan dalam hal ini tindakan penggelapan pajak.

Keyakinan agama yang kuat yang dianut oleh individu akan mempengaruhi peningkatan nilai-nilai etikanya dalam menjalankan kehidupan sehari hari dan akan mempengaruhi perilaku masing-masing individu. Dengan perilaku yang baik akan mempengaruhi individu dalam memberikan persepsinya terhadap penggelapan pajak. *Religiusitas* berpengaruh negatif terhadap persepsi penggelapan pajak dengan kata lain semakin tinggi religiusitas seseorang maka persepsi mahasiswa akan semakin rendah

INTELEKTIVA

Volume 7 No 3 (2025)

terhadap penggelapan pajak atau dapat diartikan semakin tinggi religiusitas seseorang maka akan cenderung menghindari penggelapan pajak.

Pengaruh *Love Of Money* terhadap persepsi penggelapan pajak.

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh bahwa variabel bebas kedua yaitu *Love of Money* memperoleh $t_{hitung} = 2.977$ yakni lebih besar dari $t_{tabel} = 1.662$, dengan demikian berarti bahwa secara parsial *Love of Money* berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Demikian juga hasil signifikan menunjukkan nilai $0.000 < 0.05$, yaitu berarti terdapat pengaruh signifikan. Kesimpulannya H_0 ditolak dan H_2 diterima yang berarti *love of money* berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak.

Ini berarti bahwa semakin besar tingkat *love of money* persepsi mahasiswa maka akan semakin rendah sikap etis terhadap perilaku seseorang sehingga akan semakin tinggi tingkat kecenderungan pada tindakan penggelapan pajak. Seseorang yang memiliki sikap *love of money* (kecintaan terhadap uang) akan lebih termotivasi untuk melakukan segala macam perbuatan demi mendapatkan lebih banyak uang dan cenderung untuk membenarkan perbuatan mereka yang tidak jujur dengan mudah.

Penelitian ini sejalan dengan Teori atribusi yang menjelaskan bagaimana hubungan antara sikap dan perilaku seseorang, dimana tindakan laku seseorang dapat berubah sesuai dengan situasi dan keadaan yang dijalannya dimana seseorang yang mencintai uang semakin tinggi maka hal itu dapat memotivasi minat seseorang untuk melakukannya. Jadi semakin tinggi *love of money* terhadap tindakan kecurangan maka akan mempenagruhi juga tindakan penggelapan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Yessica Amelia,dkk(2022) mengenai *love of money* yang dimiliki seseorang menunjukan bahwa pengaruh *Love Of Money* terhadap tindakan tax evasion memiliki pengaruh positif dan signifikan. Hal ini menunjukan jika Wajib Pajak termotivasi untuk mempunyai uang yang lebih atau menganggap uang menjadi prioritas utama bagi kehidupannya akan beranggapan tindakan penggelapan pajak (tax evasion) dapat diterima atau sebagai hal yang wajar. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Chindy Novayanti Rismauli1,dkk(2023) yang menyatakan bahwa *love of money* berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai penggelapan pajak (tax evasion).

Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap persepsi penggelapan pajak.

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh bahwa variabel variabel ketiga yaitu Pemahaman Perpajakan memperoleh $t_{hitung} = 2.977$ yakni lebih kecil dari $t_{tabel} = 1.662$, dengan demikian berarti bahwa secara parsial Pemahaman Perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Demikian juga hasil signifikansi menunjukkan nilai $0.794 > 0.05$ yang berarti tidak terdapat pengaruh signifikan. Keismpualnya bahwa H_0 diterima dan H_3 ditolak yang berarti Pemahaman Perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak.

Hasil ini menunjukan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman pajak seseorang tidak bisa menjamin orang tersebut untuk dapat menghindari tindakan penggelapan pajak. bisa saja semakin seseorang memahami hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan justru menjadi cela untuk menggelapkan pajak karena sudah mengetahui hal-hal apa saja yang harus dilakukan jika menggelapkan pajak.Pemahaman perpajakan dapat menjadi sebab dalam terjadinya perilaku penggelapan pajak, Pemahaman pajak yang masih rendah merupakan salah satu faktor pendorong wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. peraturan perpajakan (tata cara perpajakan) berhubungan dengan kegiatan perpajakan

INTELEKTIVA

Volume 7 No 3 (2025)

seperti membayar pajak, melaporkan SPT dan sebagainya, maka dari itu Mahasiswa yang merupakan calon wajib pajak dan mahasiswa dianggap sudah memahami perpajakan karena perpajakan ada di dalam kurikulum mahasiswa fakultas ekonomi justru mempunyai persepsi bahwa pemahaman perpajakan tidak mempengaruhi penggelapan pajak.

Penelitian ini tidak sesuai dengan teori atribusi internal, dimana pemahaman perpajakan tidak menjadi penyebab wajib pajak melakukan tindakan penggelapan pajak. wajib pajak yang mengerti tentang ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai perpajakan namun tidak memanfaatkan pemahaman yang dimilikinya untuk melakukan suatu kecurangan sehingga tidak mendorong mereka untuk melakukan penggelapan pajak. Baik wajib pajak yang telah mempunyai tingkat pemahaman yang tinggi maupun dengan tingkat pemahaman pajak yang rendah bukan dijadikan alasan atau penyebab mereka untuk bisa melakukan penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Susanto & Datulalong (2021) yang menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh dari pemahaman perpajakan pada persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak. Artinya semakin pahamnya wajib pajak mengenai ketentuan-ketentuan perpajakan yang telah berlaku,wajib pajak tersebut tidak akan terpengaruh untuk menggelapkan pajaknya

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh *Religiusitas, Love Of Money, Dan Pemahaman Perpajakan, Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak*. Responden dalam penelitian ini berjumlah 93 yang merupakan mahasiswa aktif angkatan 2019,2020,dan 2021 Jurusam Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Patimura. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan hasil pengujian menggunakan software spss 26, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Variabel *Religiusitas* berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hal ini terbukti dengan tingkat signifikansi sebesar 0.012 yang artinya p-Value lebih kecil dari (α) alpha ($0.004 < 0.05$) H_1 diterima.
2. Variabel *Love of Money* berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hal ini terbukti dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000 yang artinya p-Value lebih kecil dari (α) alpha ($0.000 < 0.05$) H_2 diterima.
3. Variabel pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hal ini terbukti dengan tingkat signifikansi sebesar 0.794 yang artinya p-Value lebih besar dari (α) alpha ($0.794 > 0.05$) H_3 ditolak.
- 4.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, N. L., & Hidayatulloh, A. (2020). Kecerdasan, Religiusitas, Kecintaan terhadap uang dan Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 4(2), 211–225.
- Aji, A. W., Erawati, T., & Dewi, N. S. (2021). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Love Of Money, dan Religiusitas Terhadap Keinginan Melakukan Penggelapan pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Bale Bandung*, 12 (April), 55–64.
- Andri Waskita Aji, Teguh Erawati,dan Novi Satria Dewi, (2021). Pengaruh pemahaman perpajakan, love of money dan religiusitas terhadap keinginan melakukan penggelapan pajak. *Jurnal Imliah Akuntansi*, vol. 12 No.3

INTELEKTIVA

Volume 7 No 3 (2025)

- Asih, N.P.S.M., Dwiyanti, K.T. (2019). Pengaruh Love of Money. Machiavellian dan Equity Sensitivity Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). Vol. 26: 1412-1435
- Basri, Y. M. (2015). Pengaruh gender, Religiusitas dan sikap Love of Money pada persepsi Etika Penggelapan Pajak mahasiswa akuntansi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 10(1), 45–54.
- Darussalam dan Septiadi, Danny, 2009. *Tax Planning, Tax Avoidance, Tax Evasion dan Anti Avoidance Rule*. diakses pada tanggal 18 April 2014.
- Dewanta, M. A., & Machmuddah, Z. (2019). *Gender, Religiosity, Love of Money, and Ethical Perception of Tax Evasion*. 6(1), 71–84.
- Dewi, N. K. T. J., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2017). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax evasion). *E-Jurnal Akuntansi*, 18(3), 2534–2564.
- Dharma, L. (2016). Pengaruh Gender, Pemahaman Perpajakan Dan Religiusitas Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau, Vol. 3 No. 1
- Elisabeth Ines Siringo-ringgo. (2018). Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi dan Manajemen Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Studi Empiris pada mahasiswa Program Studi Akuntansi dan Manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas
- Ghozali Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBMPSS 2 Edisi Ke-7*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Progtam IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2020). Perpajakan (Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus) (3rd ed.). Jakarta: Salemba Empat. Hardani, dkk. (2020). "Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif". Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group.
- Lies Meida Choiriyah Dan Theresia Woro Damayanti. (2020). Love of money religiusitas dan penggelapan pajak(studi pada wajib pajak UMKM dikota Salatiga)Prespektif akuntansi, Vol 3 No 1
- Mitayani, Saras Putri. (2019). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, *Love Of Money*, Religiusitas, Norma Subjektif, Dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta). *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jawa Tengah.
- Noviriyani, Erlin. (2020). Pengaruh *Love Of Money*, Sistem Perpajakan Dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) Studi Kasus Pada KPP Pratama Tegal. *Skripsi*. Universitas Pancasakti Tegal.Nugroho, A., dan Agus Arijanto. 2015. *Etika Bisnis*. IPB Press. Bogor.
- Nurachmi, D. A., & Hidayatulloh, A. (2021). Gender, Religiusitas, Love of Money, dan Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 9(1), 30. <https://doi.org/10.32493/jiaup.v9i1.5168> Oktarina Ridha. (2017). Pengaruh Gender Terhadap Perilaku Etis Akuntan Di Universitas Negeri Padang. Diakes pada tanggal 16 Februari 2020.

INTELEKTIVA

Volume 7 No 3 (2025)

- Puspitawati, Herien. (2013). Konsep Teori dan Analisis Gender. *PT IPB Press.* Diakses pada tanggal 20 Februari 2020.
- Pradanti, Noviani Rindar & Andri Prastiwi. (2014). Analisis Pengaruh Love of Terhadap Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi. *Diponegoro Journal of Accounting* Vol 3 No 3, 1-12.
- Priambodo, P. (2017). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo pada Tahun 2017. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689– 1699.
- Reskino, Rini, dan Dinda. N. (2014). "Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak". *Jurnal InFestasi*. Vol.10, No.1, Juni 2014 hal 49-63
- Resmi, Siti. (2019). *"Perpajakan Teori dan Kasus"*, Jakarta, Salemba Empat.Rizani, Fahmi. (2018). Perilaku Tidak Etis dan Kecurangan Dalam Dunia Ekonomi. *International Research and Development for Human*
- Theresia Valentia & Meinie Susanty (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak terhadap tindakan penggelapan pajak.E-jurnal Akuntansi TSM . Vol. 1 No.4
- Sanusi, Anwar. (2016). *"Metodologi Penelitian Bisnis"*. Jakarta: Salemba Empat.
- Simanjuntak, T. H., & Mukhlis, I. (2012). *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi* (Cetakan Pertama ed.). Jakarta: Raih Asa Sukses
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Wijaya Alvin.(2020). Analisis Pengaruh Love Of Money Dan Machiavellian Terhadap Persepsi Etis Konsultan Pajak Atas Penggelapan Pajak Di Kota Palembang.(Dergraduate Thesis, Universitas Katolik Musi Charitas)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang *Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Umum*.